

## PENJELASAN

### RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

#### A. PERMASALAHAN

Kebijakan Akuntansi merupakan pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum (general purpose financial statement) yang dapat memenuhi kepentingan sebagian besar pengguna Laporan Keuangan (stakeholders) dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas..

Kebijakan akuntansi adalah suatu prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan keuangan daerah.

Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan. Laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi.



Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

Namun dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah masih terdapat permasalahan terkait dengan persediaan yang harus disajikan hingga unit kerja terkecil.

Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdapat permasalahan terkait dengan persediaan yang harus disajikan hingga unit kerja terkecil.

## **C. PEMECAHAN PERMASALAN**

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah terkait dengan persediaan yang harus disajikan hingga unit kerja terkecil.